



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

- Yth. 1. Para Kuasa Pengguna Barang Tingkat Eselon I;
2. Para Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tingkat Pertama;
di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA ANTAR KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA**

A. Latar Belakang

Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar Pengguna Barang Kementerian/Lembaga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, sedangkan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Internal Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya belum diatur secara rinci dan belum memiliki pedoman yang baku.

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya telah memiliki pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan khususnya untuk pencatatan aset BMN di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012, namun belum mengatur secara jelas tentang pencatatan Aset BMN yang diperoleh dari pengalihan status penggunaan BMN antar Kuasa Pengguna Barang.

Alih status penggunaan BMN antar Kuasa Pengguna Barang pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Barang Tingkat Pusat pada Eselon I kepada Kuasa Pengguna Barang Tingkat Daerah di Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Kuasa Pengguna Barang Tingkat Pusat antar Eselon I;
3. Kuasa Pengguna Barang Tingkat Daerah antar Pengadilan Tingkat Banding;
4. Kuasa Pengguna Barang Tingkat Daerah dari Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Kuasa Pengguna Barang Tingkat Daerah antar Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Umum

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ditentukan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam pelaksanaannya, BMN dapat dialih statuskan penggunaannya dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang yang membutuhkan atau atas inisiatif Pengguna Barang.
3. Pengalihan status penggunaan BMN dilakukan terhadap BMN yang masih berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang yang tidak digunakan lagi oleh Kuasa Pengguna Barang bersangkutan.

4. Pengalihan status penggunaan BMN dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMN pengganti.
5. BMN yang dialihkan status penggunaannya, penatausahaan dan pemeliharaan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang baru.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh Kuasa Pengguna Barang pada Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam rangka alih status penggunaan dari Kuasa Pengguna Barang yang akan memberikan Aset BMN yang tidak digunakan kepada Kuasa Pengguna Barang yang membutuhkan.
2. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian alih status Barang Milik Negara yang belum diatur secara mendetail pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan dibawahnya.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan alih status penggunaan BMN antar Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

E. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23A/SEK/SK/6/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Untuk Dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

F. Berkaitan dengan pelaksanaan alih status penggunaan BMN antar Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengertian BMN sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, pencatatan perpindahan aset BMN antar Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMN yang dikategorikan sebagai berikut :
 - a) BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b) BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan;
 - c) BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
2. Kuasa Pengguna Barang yang membutuhkan BMN dapat mengajukan surat permohonan alih status penggunaan BMN disertai alasan dan pertimbangan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN tersebut dan ditembuskan kepada Pengguna Barang melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA RI.

3. Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN memastikan bahwa BMN tersebut sudah mempunyai Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
4. Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN mengajukan surat permohonan persetujuan alih status penggunaan BMN beserta dokumen pendukung lainnya secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang, sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23A/SEK/SK/6/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Untuk Dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
5. Permohonan persetujuan alih status penggunaan BMN tersebut disertai dengan *road map*, alasan, pertimbangan dan data dukung yang diperlukan, antara lain :
 - a. Fotokopi bukti kepemilikan antara lain sertifikat tanah/Izin Mendirikan Bangunan/Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan/atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan SK Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
 - b. Dokumen pendukung lainnya antara lain Kartu Identitas Barang (KIB) pada aplikasi SIMAK-BMN, rekening pembayaran listrik dan air, laporan kondisi barang dan/atau daftar barang kuasa pengguna barang.
6. Dalam hal diperlukan, Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang melalui Biro Perlengkapan BUA MA RI mempunyai kewenangan melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan atas permohonan persetujuan usulan Pengalihan Status Penggunaan BMN.
7. Dalam hal menyetujui, Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN
8. Dalam hal menolak, Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang mengeluarkan Surat Penolakan Pengalihan Status Penggunaan BMN.
9. Berdasarkan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN beserta dokumen pendukung atas BMN yang akan dialihstatus penggunaan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Pengalihan Status BMN diterbitkan.
10. Berdasarkan BAST tersebut diatas maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Barang yang menyerahkan BMN dapat menghapus catatan BMN dimaksud dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menu transaksi BMN - **Transfer Keluar**
 - b. Kuasa Pengguna Barang yang menerima BMN melakukan pencatatan BMN dimaksud ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menu transaksi BMN - **Transfer Masuk**.
11. Kuasa Pengguna Barang yang menyerahkan BMN dan Kuasa Pengguna Barang yang menerima BMN menyampaikan laporan atas tindak lanjut Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang cq. Kepala Biro Perlengkapan dengan disertai BAST dan *print out* perubahan daftar barang bersangkutan (register transaksi harian) untuk menjadi arsip masing-masing Kuasa Pengguna Barang serta sebagai bukti pelaksanaan secara administrasi dan aplikasi bahwa proses alih status penggunaan telah dilaksanakan.
12. Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Alih Status Penggunaan terhadap BMN yang telah diserahterimakan dari Kuasa Pengguna Barang pemberi kepada Kuasa Pengguna Barang penerima.

13. Terhadap aset BMN yang dikuasai oleh Kuasa Pengguna Barang yang sejak awal direncanakan untuk diserahkan kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mekanisme alih status penggunaan tidak perlu dilaksanakan, melainkan cukup menuangkan ke dalam (Berita Acara Serah Terima) BAST;
 - b. Kuasa Pengguna Barang yang menyerahkan BMN dapat melakukan pencatatan menu transaksi BMN - **Transfer Keluar**;
 - c. Kuasa Pengguna Barang yang menerima BMN dapat melakukan pencatatan menu transaksi BMN - **Transfer Masuk**;
 - d. Kuasa Pengguna Barang yang menerima dan menyerahkan agar menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi selaku Pengguna Barang melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA RI dengan melampirkan perubahan daftar barang kuasa pengguna (register transaksi harian);
 - e. Kuasa Pengguna Barang yang menerima BMN berkewajiban mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN paling lambat 1 (satu) bulan setelah BMN tersebut diterima.
14. Para Kuasa Pengguna Barang Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama diharuskan untuk menyusun (*Standar Operational Procedure*) SOP terkait teknis pelaksanaan alih status penggunaan BMN.
15. Para Kuasa Pengguna Barang Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding diharuskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Agustus 2016

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Dr. Drs. H. Aco-Nur, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI;
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
12. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.